Insentif Pajak dan Sanksi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

I Ketut Suryanawa[1]
Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra[2]
Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia
**Correspondences*: ngurahagungkresnandra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memproleh bukti empiris pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan Wajib Pajak (WP), serta untuk memproleh bukti empiris moderasi faktor kontinjensi (insentif pajak) dan faktor kontinjensi (sanksi pajak) terhadap pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan WP. Lebih lanjut, dikatakan bahwa rendahnya tax ratio ini, salah satunya, disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan WP Penelitian ini akan menghasilkan model prediksian kepatuhan WP khusus di era pandemic covid 19, yang tentu sangat relevan digunakan oleh pengambil kebijkan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampling aksidental dan diperoleh sampel sebanyak 205 responden. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Insentif pajak memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan; Kepatuhan WP; Insentif Pajak; Sanksi Pajak

Tax Incentives and Tax Sanctions as Moderating Effects of Financial Conditions on Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence of the influence of financial conditions on taxpayer (WP) compliance, as well as to obtain empirical evidence of the moderation of contingency factors (tax incentives) and contingent factors (tax sanctions) on the influence of financial conditions on taxpayer compliance. Furthermore, it is said that this low tax ratio is, in part, caused by low taxpayer compliance. This research will produce a special taxpayer compliance prediction model in the Covid 19 pandemic era, which is of course very relevant for use by policy makers. The sampling method used in this research used an accidental sampling technique and a sample of 205 respondents was obtained. The research analysis technique uses Moderated Regression analysis. The research results show that financial conditions have a positive effect on individual taxpayer compliance. Tax incentives strengthen the influence of financial conditions on individual taxpayer compliance. Tax sanctions strengthen the influence of financial conditions on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Financial Conditions; Taxpayer Compliance; Tax Incentives; Tax Sanctions*

e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 1
Denpasar, 30 Januari 2024
Hal. 15-26

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i01.p02

PENGUTIPAN:
Suryanawa, I. K., Kresnandra, A. A. N. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2024). Insentif Pajak dan Sanksi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 15-26

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
28 November 2023
Artikel Diterima:
20 Januari 2024

Artikel dapat diakses : https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index

PENDAHULUAN

Sejak 2018-2020, kinerja *tax ratio* atau rasio pajak Indonesia tercatat masih rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat atau ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina. Dalam kurun waktu tersebut, rasio pajak Indonesia stagnan di angka 10-12%. Sementara, Singapura mencatatkan di level 13-14%. Sedangkan, Malaysia 12-15%, Philipina 17-18%, Thailand 17-17,5%, dan tertinggi adalah Eropa Barat yakni 41% (SINDOnews.com, 1 Mei 2021). Situasi ini semakin kurang kondusif dengan adanya kasus Pandemic Covid 19 yang berdampak pada menurunnya rasio perpajakan Indonesia hingga di bawah 9%, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Senin, 24 Mei 2021). Lebih lanjut, dikatakan bahwa rendahnya *tax ratio* ini, salah satunya, disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan WP (selanjutnya disingkat: WP)

Beberapa peneliti telah melakukan studi pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan WP dengan hasil satu dengan yang lainnya tidak konsisten. Fatima dan Adi (2019) dan riset Adhimatra dan Noviari (2018) menemukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan WP orang pribadi. Sementara, studi yang dilakukan Arini dan Sumaryanto (2019) menunjukkan hasil bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh pada kepatuhan WP. Secara teoris, riset ini ingin mengonfirmasi eksistensi teori teori perilaku berencana (*Theory of Plan Behaviour*/TBP), teori agensi, dan teori kepatuhan. Untuk memproleh bukti empiris pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan WP. Untuk memproleh bukti empiris moderasi faktor kontinjensi (insentif pajak) terhadap pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan WP. Untuk memproleh bukti empiris moderasi faktor kontinjensi (sanksi pajak) terhadap pengaruh kondisi keuangan pada kepatuhan WP.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi WP melalui pelayanan yang berbasis *e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar WP dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu: (a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. (b) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorangmenjadi rusak. (c) Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance atau identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya

mencapai *internalisatio*n, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat (Tyler, 2003).

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku (Ajzen, 2005) .

Theory of Planned Behavior (TPB) mendalilkan bahwa ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri. Pertama adalah sikap arah perilaku yang mengacu pada persetujuan bahwa seseorang telah dinilai baik atau tidak baik, atau penilaian perilaku yang dipermasalahkan. Faktor yang kedua adalah faktor sosial berupa norma subyektif, yang mengacu pada tekanan sosial yang diterima untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan perilaku tertentu. Faktor penentu niat yang ketiga adalah pengawasan perilaku yang dapat diterima yang mengacu pada kesukaran dan kemudahan yang dirasakan dalam melaksanakan perilaku dan diasumsikan terhadap pencerminan pengalaman masa lalu seperti halangan dan rintangan yang sudah di antisipasi (Ajzen, 2005). Ketiga faktor tersebut dikatakan mempunyai kontribusi secara mandiri terhadap niat dan perilaku, karena faktor tersebut diharapkan memberikan pengaruh perilaku yang berbeda pada situasi yang berbeda (Ajzen, 2005).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah penyakit virus corona Covid-19 sebagai status bencana non alam. Secara umum, Covid-19 berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara dan saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar dalam rangka penyelamatan perekonmian negara yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Ditetapkannya penyebaran Covid-19 ini sebagai pandemi oleh Pemerintah Indonesia mengakibatkan adanya pelemahan di bidang usaha yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak. Dampak *Pandemic Covid-19* telah memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat, hingga ketidakjelasan akan masa mendatang dalam kondisi pandemi menyebabkan daya konsumsi masyarakat serta ruang investasi menjadi menyempit.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan WP Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan syarat WP mendapatkan fasilitas tertentu berupa pengembalian pendahuluan adalah WP patuh. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pegecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima)tahun terakhir.

Kondisi keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan WP didasarkan pada Teori Kepatuhan *(Compliance Theory)*, karena berdasarkan Teori Kepatuhan *(Compliance Theory)* berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Jika seorang individu mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara mandiri dengan pendapatan yang WP miliki tanpa bantuan dari pihak lain, maka individu tersebut tergolong dalam individu yang memiliki kondisi keuangan yang baik, dan begitu sebaliknya (Fatima dan Adi, 2019). Kondisi keuangan WP yang baik, akan mendorong WP untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi (Adhimatra dan Noviari, 2018)

Salah satu upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah adanya kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020 yaitu pemberi kerja atau WP yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Konsistensi). Keringanan pajak berpotensi membuat negara lebih makmur. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan WP Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan (Latief *et al*, 2020).

Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan WP didasarkan pada Teori Kepatuhan *(Compliance Theory)*, karena berdasarkan Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai WP untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan WP merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang WP terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik, maka cenderung untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa riset empiris telah dilakukan, antara lain, Fatima dan Adi (2019), serta Adhimatra dan Noviari (2018) dalam penelitian menemukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian teori dasar, konsep-konsep dan hasil-hasil riset empiris dapat diketahui bahwa semakin baik kondisi keuangan semakin patuh atau sebaliknya jika kondisi keuangan

semakin buruk maka wajib pajak cenderung akan tidak patuh, sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan WP dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori didasarkan pada *Theory Of Planned Behavior* (TPB), karena berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) insentif pajak merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku. Govindarajan dan Fisher (1990) dan Murray (1990) dan sekaligus mengonfirmasi eksistensi teori perilaku berencana (Theory of Plan Behaviour/TBP) Niat tersebut diasumsikan untuk mempengaruhi perilaku dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya, semakin kuat niat dalam suatu perilaku khususnya kepatuhan WP. Kepatuhan WP merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat "memaksa", tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi keuangan WP. kondisi keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidup-nya. WP yang memiliki kondisi keuangan yang baik, maka cenderung untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah membuat kebijakan baru mengenai insentif pajak di era pandemi Covid-19. Insentif pajak merupakan tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary)*. Kebijakan insentif pajak bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena *pandemic covid-19*. Pemberian insentif pajak ini diharapkan memberikan angin segar kepada WP agar mampu bertahan melalui masa krisis yang terjadi selama pandemi. Selain itu WP juga diharapkan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya tidak berusaha untuk untuk menunggak atau menghidari pajak. Hasil-hasil riset empiris telah dilakukan oleh peneliti. Alfina dan Diana (2021) serta Latief *et al*, (2020) dalam penelitian mengungkapan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan uraian teori dasar, konsep-konsep dan hasil-hasil riset empiris dapat diketahui bahwa semakin baik kondisi keuangan semakin patuh atau sebaliknya jika kondisi keuangan semakin buruk maka WP cenderung akan tidak patuh dan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah membuat kebijakan baru mengenai insentif pajak. sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2: Insentif pajak memperkuat pengaruh positif kondisi keuangan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan WP dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori didasarkan pada *Theory Of Planned Behavior* (TPB), karena berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) insentif pajak merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk

berperilaku. Niat tersebut diasumsikan untuk mempengaruhi perilaku dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya, semakin kuat niat dalam suatu perilaku khususnya kepatuhan WP. Sanksi pajak merupakan tindakan pemerintah untuk menjamin ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan WP orang pribadi dapat mematuhi seluruh perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang terkait langsung dengan kewajiban perpajakannya. Hasil-hasil riset empiris telah dilakukan oleh peneliti Nafiah *et al* (2021) dalam penelitian mengungkapan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan uraian teori dasar, konsep-konsep dan hasil-hasil riset empiris dapat diketahui bahwa semakin baik kondisi keuangan semakin patuh atau sebaliknya jika kondisi keuangan semakin buruk maka WP cenderung akan tidak patuh dan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah membuat kebijakan baru mengenai sanksi pajak. sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_3: Sanksi pajak memperkuat pengaruh positif kondisi keuangan pada kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampling aksidental atau teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu WP yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang WP yang kebetulan ditemui tersebut memenuhi syarat sebagai sumber data (Ghozali, 2019). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan. Jenis kuesioner menggunakan skala likert dan responden diminta untuk menjawab pernyataan sesuai dengan penilaian responden. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis Regresi Moderasi/Moderated Regression Analysis (MRA) dengan persamaan struktural sebagai berikut.

$$Y = a+b_1X_1+b_2 M_1+b_3 M_2 + b_4X_1.M_1 + b_5X_1.M_2 + e \quad \text{.....(2)}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
X_1 = Kondisi Keuangan
M_1 = Insentif Pajak
M_2 = Sanksi
X_1M_1 = Interaksi antara variabel Kondisi Keuangan dengan variabel Insentif Pajak
X_1M_2 = Interaksi antara variabel Kondisi Keuangan dengan variabel Sanksi Pajak
e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP orang pribadi yang lapor SPT di Kabupaten Badung meliputi wilayah kerja KPP Badung Selatan dan KPP Badung Utara pada tahun 2020 sebanyak 30.182. Jumlah penyebaran kuesioner sebanyak 395 repsonden, namun yang kembali hanya sebanyak 205 responden saja, dengan tingkat pengembalian sebesar 51%.

Tabel 1. Responden Penelitian

Kuisioner	Jumlah	Presentae
Kuesioner yang dikirim	395	100%
Kuesioner yang tidak kembali	190	49%
Kuesioner yang kembali	205	51%
Kuesioner yang digunakan	205	51%
Total	205	

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas di setiap variable penelitian, nilai r hitung seluruhnya telah lebih besar dari nilai r table, sehingga dapat disimpulkan seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam instrument penelitian dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas instrument penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* sebagai dasar instrument dinyatakan reliabel. Untuk bisa lolos, nilai *Cronbach Alpha* harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan hasil uji nilai *Cronbach Alpha* untuk keseluruhan variable yang diukur menggunakan instrument penelitian telah berada di atas 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian reliabel untuk digunakan. Tabel 2. memperlihatkan hasil uji regresi moderasi menggunakan Teknik analisis data MRA di SPSS.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Setelah Interaksi Moderasi

Variabel	Nilai Koefisien Beta	Signifikansi	Keterangan
Konstanta	12,809	0,000	-
Kondisi Keuangan (X1)	0,068	0,529	-
Insentif Pajak (M1)	-11,088	0,006	-
Sanksi Pajak (M2)	-9,743	0,058	-
Kondisi Keuangan * Insentif Pajak (X1_M1)	0,544	0,005	Ha2: Diterima
Kondisi Keuangan * Sanksi Pajak (X1_M2)	0,478	0,032	Ha3: Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2020

Persamaan regresi hasil uji regresi moderasi adalah sebagai berikut.

$Y = 12{,}809 + 0{,}068\ X_1 - 11{,}088 M_1 - 9{,}743\ M_2 + 0{,}544\ X_1 * M_1 + 0{,}478\ X_1 * M_2 + e$

Sementara itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0,684, atau 68,4%, artinya variabel bebas dan moderasi yang digunakan dalam model penelitian dapat menjelaskan perubahan atau variasi variabel terikat sebesar 68,4%, sementara sisanya 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Table 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	*R Square*
0,827	0,684

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 3 menyajikan hasil Uji F atau hasil uji kelayakan model. Dari hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini berarti secara simultan atau serempak, variabel bebas dan moderasi berpengaruh terhadap variabel terikat, atau dapat pula dinyatakan bahwa, model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak/baik.

Table 3. Hasil Uji F

F	Nilai Signifikansi
46,921	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 3 menampilkan hasil uji regresi secara parsial pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan, hal ini sekaligus menerima Ha1. Interpretasi atas hasil ini yakni, jika kondisi keuangan wajib pajak meningkat, maka akan berpengaruh pada semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut. Hasil ini sesuai dengan penjelasan Teori Kepatuhan yang menyatakan bahwa kesadaran untuk patuh itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu. Terkait konteks kondisi keuangan, kesadaran untuk patuh akan bersumber dari internal wajib pajak itu sendiri. Ketika kondisi keuangan WP meningkat tentu WP tidak lagi bimbang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jika dibandingkan kondisi keuangan yang memburuk. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviari (2018) , serta Fatima dan Adi (2019), yang hasilnya kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Insentif pajak memperkuat pengaruh positif kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai hasil pengujian hipotesis alternatif dua (Ha2) yang ditampilkan pada Tabel 3 Interpretasi atas hasil ini yaitu, jika insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah meningkat, hal ini akan berdampak pada semakin kuatnya pengaruh kondisi keuangan terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi. Hasil ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), karena insentif pajak merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku. Niat tersebut diasumsikan untuk mempengaruhi perilaku dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya, semakin kuat niat dalam suatu perilaku khususnya kepatuhan WP. Hasil ini juga mendukung hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Latief dkk., (2020), serta Alfina dan Diana (2021) menyatakan bahwa, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Kondisi keuangan yang membaik kemudian diperkuat dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah pusat kepada WP, harapannya WP mampu survive dari krisis yang dialami selama pandemic Covid-19. Selain itu WP juga diharapkan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya tidak berusaha untuk untuk menunggak atau menghidari pajak.

Tabel 3 memperlihatkan hasil uji regresi variabel moderasi sanksi pajak pada pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini sekaligus menerima hipotesis alternatif tiga (Ha3) dalam penelitian ini. Interpretasi atas hasil ini yaitu, semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada WP orang pribadi, akan

semakin memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan WP orang pribadi tersebut. Hasil ini sejalan dengan penjelasan *Theory of Planned Behaviour*, karena sanski pajak merupakan salah satu factor yang menentukan seorang wajib pajak akan melakukan sesuatu terkait kewajiban perpajakannya untuk menghindari denda yang mungkin akan diterimanya. Sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DJP tentu akan berdampak pada kepatuhan WP. Bagi WP yang pernah dikenakan sanksi pajak baik berupa sanksi denda maupun bunga, hal tersebut akan menyebabkan dirinya berusaha untuk memperbaiki kekeliruan yang pernah dilakukan agar terhindar dari sanksi berulang dikemudian hari. Sementara bagi WP yang belum pernah mendapat sanksi pajak, tentu keberadaan sanksi tersebut menjadi pengingat bahwa jika tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku akan ada 'hukuman' yang menanti. Hasil ini juga mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Jannah (2016), Arviana dan Indrajati (2018), serta Nafiah dkk. (2021), yang menemukan sanski pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil atas hasil penelitian ini antara lain. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik kondisi keuangan WP orang pribadi, akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakannya. Insentif pajak memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada WP, maka akan semakin memperkuat pengaruh kondisi keuangan WP pada kepatuhannya. Sanksi pajak memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan semakin memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi.

Bagi pemerintah, kebijakan insentif pajak yang diberikan terutama saat pandemic Covid-19 berlangsung sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan. Hal ini untuk memastikan bahwa WP orang pribadi yang memiliki usaha maupun yang bekerja di perusahaan bisa bertahan dari kondisi keuangan yang kurang baik selama pandemic. Selain itu, peneliti selanjutnya berpeluang untuk menggunakan variabel bebas ataupun moderasi yang lain, mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 68,4%, sehingga masih ada 31,6% factor lain yang dapat menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel kepatuhan WP orang pribadi.

Saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini yaitu. Bagi pemerintah, kebijakan insentif pajak yang diberikan terutama saat pandemic Covid-19 berlangsung sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan. Sebaiknya pemerintah tetap memberikan insentif pajak lanjutan bagi WP orang pribadi, mengingat pandemic Covid-19 masih belum berakhir. Hal ini untuk memastikan bahwa WP orang pribadi yang memiliki usaha maupun yang bekerja di perusahaan bisa bertahan dari kondisi keuangan yang kurang baik selama pandemic. Selain itu, peneliti selanjutnya berpeluang untuk menggunakan variabel bebas ataupun moderasi yang lain, mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 68,4%, sehingga masih ada 31,6% factor lain yang

dapat menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel kepatuhan WP orang pribadi.

REFERENSI

Adhimatra, A.A. Gede Wisnu., Noviari, Naniek. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.25.1. ISSN: 2302-8556

Aprilianti, Anti Azizah. (2021). Pengaruh Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. ASSETS, *Volume 11, Nomor 1*

Arini, Nurmalita Agus., Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Badan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan*

Alfina, Zuli., Diana, Nur. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada WP Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). E-JRA Vol. 10 No. 04

Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior, (2nd edition), Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.

Atarwaman. Rita J. D. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi • Vol. 6 No. 1, Hal: 39-51.

Dewi, Syanti., Widyasari., Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2. ISSN: 2252-6226 (print), ISSN: 2622-8165

Fatima, Agustina., Adi, Priyo Hari. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. AFRE Accounting and Financial Review, 2(2): 98-106. ISSN (print) : 2598-7763. ISSN (online): 2598-7771

Fitria, Adinda Elfon., Sonjaya, Yaya., Pasolo, Muhammad Ridhwansyah. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). Accounting journal universitas yapis papua Vol. 2. No. 2. ISSN 2686-2069

Govindarajan, V., Fisher J. (1990). Strategy, Control Systems and Resource Sharing: Effects on Business Unit Performance. Academy of Management Journal. Vol.33. 258-285.

Indaryani, Mamik., Budiman, Nita Andriyani., Mulyani, Sri. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol. 9. No. 3. P-ISSN: 2252-844X.E-ISSN : 2615-1316

Jannah, Shofuro Zahrotul. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). *Skripsi, Jurusan*

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Latrini, Made Yenni., Gayatri. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan WP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 25. 2. 1591-1606. ISSN: 2302-8556.

Latief, Salman., Zakaria, Junaidin., Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan WP.Center of Economic Student Journal. Vol. 3 No. 3. ISSN : 2621-8186 (Online), ISSN : 2621-8194

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mudiarti, Hasna., Mulyani, Ulva Rizky. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa *Covid-19* (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). Accounting Global Journal. Vol. 4, No. 2. P ISSN 2622-7177. E ISSN 2623-1778

Muliari, Ni Ketut, Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB) Vol.6 No. 1.

Nafiah, Zumrotun, *et al* 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. Jurnal STIE Semarang Vol. 13 No. 2.

Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap WP pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris terhadap WP Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pengantar Perpajakan Edisi 2, Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media: Jakarta

Primasari, Nora Hilmia. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 2. ISSN: 2252 7141

Purwanto, W., Harimurti, F., Astuti, D. S. P. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *11*: 293–303.

Putri, Dhita Tiara Susanto. (2021). Pengaruh Persepsi WP Tentang Pmk No. 44, Pengetahuan WP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Atas Insentif Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. Artikel Ilmiah. STIE Perbanas Surabaya

Puspitasari, Agnes Merry Eka. (2020). Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dan Pengetahuan Single Login Djp Terhadap Kepatuhan WP Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada WP Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.

Rahmawati, Arum. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Preferensi Risiko Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris WP Orang Pribadi Di Magelang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sitorus, Riris Rotua. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan WP. Journal business studies. Volume 05, No 2. Issn: 2443-3837

Suardana, Komang Putra., Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 30 (9), 2311-2322

Suardika, I Made Sadha. 2007. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Torgler, Benno. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Tyler, T. R. (2003). Trust within organisations. *Personnel Review*, *32*(5), 556–568.

Wardana, M. F. K., Syifa, N. A., Bunga, R. U. (2020). *Antologi Karya Perpajakan: Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak.* Yogyakarta: Deepublish: CV Budi Utama.

Widiiswa, Ryan Agatha Nanda., Prihambudi, Hendy., Kosasih, Ahmad. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). Jurnal kajian ilmiah perpajakan Indonesia. Vol. 2. No.2. ISSN 2686-5718.

World Health Organization. (2020). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-1*. [online] Indonesia: World Health Organization, p.8.